

# Puluhan Alfamart di Banjarbaru Belum Bayar Pajak Ratusan Juta, Dinas BP2RD Akan Lakukan Ini



*Banjarmasinpost.co.id*

Puluhan toko retail modern Alfamart di Kota Banjarbaru masih belum membayar kewajiban pajak parkir, sehingga Pemko Banjarbaru menempelkan stiker “di mana objek pajak ini belum melunasi kewajiban perpajakan daerah”.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru, sejak Juli 2019 hingga Oktober ini retail yang tersebar di Kota Banjarbaru ini belum melunasi pajak parkirnya, dari total 39 toko retail modern Alfamart di Kota Banjarbaru perbulannya sekitar Rp57 juta, dan jika dikalkulasi untuk tiga bulan jumlah pajak daerah yang belum dilunasi mencapai ratusan juta rupiah.

Managemen Alfamart melalui Branch manager Andri Wijaya telah meminta permohonan keringan pajak parkir dengan mendatangi BP2RD Kota Banjarbaru dan juga melayangkan surat permohonan keringan untuk bisa melunasi pajaknya. Pada surat tertulis itu, pihak alfamart bersedia menyanggupi untuk membayar pajak parkir disesuaikan dengan kemampuan toko yakni sebesar Rp500 ribu tiap toko, dalam surat itu juga disebutkan bahwa ada tiga toko yang dikelola oleh perorangan melalui kerjasama franchise. Serta ada tujuh toko yang kondisi toko tersebut dikategorikan kurang sehat.

### Sumber berita:

1. <http://banjarmasin.tribunnews.com>, *Puluhan Alfamart di Banjarbaru Belum Bayar Pajak Ratusan Juta Dinas BP2RD Akan Lakukan Ini*, Kamis 31 Oktober 2019
2. <https://kalsel.prokal.co>, *Gara-gara Pajak Parkir Semua Alfamart Ditempeli Stiker Tagihan*, Selasa 29 Oktober 2019

### Catatan berita:

Pemilik area parkir wajib menghitung pajak terutang atas usaha parkir berdasarkan sistem *self-assessment*. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Anda untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Salah satu Pajak Daerah ini diperuntukkan untuk daerah kota atau kabupaten yang bersangkutan.

#### Objek dan Subjek Pajak

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

**Tidak termasuk objek pajak** adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh:

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Perkantoran, yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
- Kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik
- Lainnya, yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Parkir Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Intinya, pengelola atau pemilik lahan parkir berkewajiban menyetor dan melaporkan Pajak Parkir ke pemerintah.

Pajak Parkir berbeda dengan Retribusi Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi Parkir dikenakan bila memarkir kendaraan di tepi jalan raya sementara Retribusi

Tempat Khusus Parkir dikenakan atas layanan parkir dari Pemerintah Daerah (bila dipungut bayaran).

### **Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak**

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir yang diperoleh dari sewa atau tarif parkir yang dikumpulkan.

Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

### **Tarif Pajak Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah**

Dasar pengenaan Pajak Parkir beserta tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan penetapan tarif pajak oleh Pemerintah Daerah adalah memberikan keleluasan untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi daerah setempat dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.

Pajak Parkir tidak akan ditemukan di karcis parkir secara tertulis. Hal ini disebabkan oleh sifat pelaporannya yang didasarkan pada penerimaan parkir pada masa tertentu, bukan per kendaraan. Walau demikian, sesungguhnya pembayaran oleh konsumen lahan parkir sudah termasuk pajak.

### **Pembagian Hasil Pajak Parkir**

Hasil penerimaan parkir merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah. Khusus pajak yang dipungut oleh kabupaten, sebagian diperuntukkan bagi desa tempat pemungutan pajak.

### **Pemungutan Pajak Parkir**

Pemungutan Pajak Parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, terkait kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak. Adapun hal-hal seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga.

### **Pelaporan Pajak Parkir**

Pelaporan dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang ditandatangani dan disetor ke Pemerintah Kota/Kabupaten melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)/Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) via bank dalam paling lama **15 hari** setelah berakhirnya masa pajak.

Dokumen yang harus Anda lengkapi saat penyampaian SPTPD adalah:

- Rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan.
- Rekapitulasi Penggunaan seperti karcis parkir atau struk *cash register*.
- Bukti Setoran yang telah dilakukan.

SPTPD yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak dan diterima oleh petugas Dispenda/BPPDRD, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Parkir dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD wajib dilunasi Wajib Pajak paling lama **30 hari** setelah menerima SKPD atau jangka waktu lain yang telah ditentukan.